



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Propinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama Pembakal yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembakal adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Pembakal atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Pembakal untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara Desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pembakal setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Peraturan Pembakal adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pembakal.
30. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Partisipatif;
 - d. Tertib; dan

- e. Disiplin anggaran.
- (2) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
 - (3) Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.
 - (4) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
 - (5) Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (6) Yang dimaksud dengan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa Pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak tersedia anggarannya.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Desa

Pasal 5

- (1) Pembakal adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Pembakal sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa melalui penetapan Peraturan Pembakal;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Pembakal dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 6

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - (1) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD;
 - (2) Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan; dan
 - (3) Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pembakal; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Bendahara Desa diangkat dari unsur Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Apabila unsur staf tidak tersedia, jabatan Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua APBDesa Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Paragraf 2 Pendapatan Desa Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan asli Desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain Desa yang sah.
- (3) Penjelasan ayat 2 (b) dijelaskan dan diperinci
- (3) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil badan usaha milik Desa dan tanah kas desa.

- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa, pendapatan bunga atas rekening kas desa.

Pasal 12

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Pemerintah Daerah;
 - c. Alokasi dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e bersifat umum dan khusus.

Pasal 13

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 14

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah pemberian berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
- (3) Pengelolaan tentang bantuan dari pihak ketiga akan diatur dengan petunjuk teknis.

Paragraf 3 Belanja Desa

Pasal 15

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal dan perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga.

Pasal 16

- (1) Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan jasa; dan
 - c. Modal.
- (4) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - b. Kegiatan Operasional Kantor Desa;
 - c. Kegiatan Operasional BPD;
 - d. Kegiatan Operasional RT/RW;
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - g. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa;
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa;

- i. Kegiatan Penataan batas Desa;
 - j. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;
 - k. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor Desa; dan
 - l. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain :
 1. Jalan pemukiman;
 2. Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 3. Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro;
 4. Lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 5. Perlindungan mata air;
 6. Pembersihan daerah aliran sungai;
 7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (6) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi pembakal, perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan;
 4. Kelompok tani;
 5. Kelompok masyarakat miskin;
 6. Kelompok nelayan;
 7. Kelompok pengrajin;
 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. Kelompok pemuda; dan
 10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 17

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran Penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Pembakal, Perangkat Desa dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan anggota BPD serta Insentif RT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga;
 - p. pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat; dan
 - q. barang jasa lainnya yang dibutuhkan desa
- (3) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena wabah.
- (5) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Paragraf 4 Pembiayaan Desa

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 23

Pemantauan dan Evaluasi atas SILPA Dana Desa

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa di Rekening Kas Desa
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan SILPA lebih dari 30%, maka Camat meminta penjelasan kepada Pembakal mengenai SILPA di RKD tersebut
- (3) SILPA Dana Desa di RKD lebih dari 30% dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan SILPA pada tahun anggaran sebelumnya
- (4) Pembakal wajib menganggarkan kembali SILPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan SILPA Dana Desa tersebut

- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, SILPA Dana Desa di RKD dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Pembakal tentang Perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pembentukan dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri dengan spesimen tanda tangan 3 orang meliputi:
- a. Pembakal
 - b. BPD
 - c. Wakil/ Tokoh Masyarakat
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Pembakal.

Bagian Ketiga Perencanaan APBDesa

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan berpedoman pada RPJM Desa.
- (2) APBDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.
- (3) APBDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Pembakal.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pembakal kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 26

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), disampaikan oleh Pembakal kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi,
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya,
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi,
- (5) Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Pembakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pembakal tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,

Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa Kepada Bupati

- (2) Berdasarkan usulan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembakal hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa
- (4) Pembakal memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Pembakal bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa
Paragraf 1
Pelaksanaan Pendapatan Desa

Pasal 29

- (1) Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa
- (2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- (3) Setiap pendapatan desa harus dimasukkan sesuai dengan kode rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa

Pasal 30

- (1) Pembakal wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya
- (2) Pembakal dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa

Pasal 31

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan yang terjadi dalam tahun yang sama
- (2) Pengembalian atas kelebihan pendapatan yang diterima pada satu tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga
- (3) Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap

Pasal 32
Pelaksanaan Belanja Desa

- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja

- (2) Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Pembakal

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB Kegiatan
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat Desa atau anggota lembaga kemasyarakatan yang dianggap mampu
- (3) RAB Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Pembakal
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 34

Pelaksanaan Pembiayaan Desa

- (1) Setiap pembiayaan desa wajib di catat dalam APBDesa
- (2) Setiap pembiayaan desa harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap
- (3) Setiap pembiayaan desa diadministrasikan sesuai dengan kode rekening pembiayaan

Paragraf 2

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 35

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank Pemerintah.
- (3) Penunjukan bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pembakal dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Penyetoran dan pengambilan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Pembakal dan Bendahara Desa.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 36

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat dan belanja tidak terduga.
- (3) BPD pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kondisi keuangan Kas Desa;
- (4) Belanja barang dan jasa yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja untuk operasional perkantoran pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 37

- (1) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Setiap penerimaan Desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 38

- (1) Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Pembakal dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Bendahara Desa wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dengan mempergunakan :
 - a. Buku kas pembantu kegiatan
 - b. Surat permintaan pembayaran
 - c. Pernyataan tanggungjawab belanja desa
 - d. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja desa

- e. Lampiran bukti transaksi
- f. Buku kas umum
- g. Buku kas pembantu pajak
- h. Buku bank desa

- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Bendahara Desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara dan Tahapan Pencairan Anggaran Kegiatan

Pasal 41

- (1) Pencairan Anggaran kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan dan atau usulan rencana kebutuhan.
- (2) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen :
 - a. Rencana Anggaran Biaya;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
 - b. Bukti transaksi (untuk pencairan tahap II dan seterusnya);
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan pencairan anggaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas beban APBdesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembakal menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa;
- (3) Pencairan Anggaran untuk kegiatan kesekretariatan dilakukan melalui pembayaran secara tunai dari Rekening Desa;
- (4) Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran atas kas desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 3

Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 43

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada Pembakal melalui Sekretaris Desa, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Rekapitulasi Realisasi Biaya;
 - c. Bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. Foto dokumentasi Kegiatan
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.

Bagian Kelima

Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBDesa

Pasal 44

- (1) Pembakal menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa;
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 45

- (1) Pembakal menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 46

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio dan media informasi lainnya.

Bagian Ke enam Perubahan APBDesa

Pasal 48

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

- b. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - f. Penetapan waktu pelaksanaan perubahan APBDesa
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
 - (3) Perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - (4) Tata cara penyusunan, pengajuan dan penetapan Perubahan APBDesa sama dengan tata cara penyusunan, pengajuan dan penetapan APBDesa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa meliputi pemberian *pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan bimbingan teknis dan atau kegiatan peningkatan sumber daya manusia lainnya*.
- (2) Pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa : Petunjuk teknis dan atau pedoman teknis tentang penyelenggaraan pembangunan Desa.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan Desa melalui:
 - a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Pembakal tentang Pelaksanaan APBDesa;
 - b. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;

- c. Fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa;

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN DAN DANA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mengisi keuangan Kas Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan Anggaran Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis permohonan pencairan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Anggaran bantuan keuangan bagi Pemerintah Desa;
 - b. Anggaran bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
 - c. Anggaran bantuan keuangan lainnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Evaluasi pada Kecamatan.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Pembakal melakukan perubahan/pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Pembakal.
- (2) Perubahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
- (3) Perubahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kemudian dimasukan dan ditetapkan dalam Perubahan APBdesa.

Pasal 53

Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai (*cash on hand*) untuk keperluan operasional Pemerintah Desa tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Pasal 54

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 13 FEB 2017
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
H. ABDUL LATIF



Diundangkan di Barabai
pada tanggal 13 FEB 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 12